



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Politik hukum merupakan dasar bagi masyarakat yang maju dan sejahtera dalam proses reformasi dan unifikasi hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam memiliki peranan penting bagi negara yang berlandaskan syariah dan bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim, karena ia menjadi sumber hukum dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini berkaitan dengan pandangan umat Islam yang menganggap hukum keluarga sebagai pintu masuk untuk memahami lebih dalam ajaran Islam. Dengan demikian, hukum keluarga Islam diakui sebagai fondasi dalam pembentukan masyarakat Muslim di suatu negara dan berkontribusi pada kestabilan negara tersebut.² Secara global, dapat dikatakan bahwa hukum keluarga menjadi wilayah di mana syariah Islam diterapkan bagi ratusan juta umat Islam di seluruh dunia.³ Mengingat pentingnya hukum keluarga, banyak negara yang mengadopsi ideologi syariah sebagai dasar fundamental atau negara dengan mayoritas Muslim menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum untuk melakukan pembaruan dan unifikasi hukum keluarga.⁴

² Ihab Habudin, *Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim* (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasuton), (Jurnal. Vol. 8, No. 1, 2015), 51.

³ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Terj. Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990), h. 27. Lihat pula, Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Moslem World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd., 1972), h. 17. Lihat pula dalam Intan Cahyani, *Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam*, (Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015), 147.

⁴ Unifikasi hukum adalah usaha untuk menyatukan berbagai hukum menjadi satu sistem hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah negara dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Upaya unifikasi ini dilakukan karena masyarakat memiliki beragam mazhab dan agama yang berbeda. Alasan untuk melakukan unifikasi ini adalah keberagaman mazhab yang dianut oleh negara tersebut. Di tiga negara Asia Tenggara yang diteliti, yaitu Malaysia, Brunei, dan Indonesia, unifikasi hukum mereka menunjukkan beberapa pendekatan: (1) unifikasi hukum keluarga bagi muslim dan non-muslim (seperti yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia); (2) unifikasi hukum untuk muslim dengan menyatukan aliran-aliran besar di negara tersebut (Brunei Darussalam); (3) unifikasi hukum untuk muslim dengan mengakomodasi antar mazhab sunni; dan (4) unifikasi hukum yang hanya berlaku untuk muslim dengan menerapkan satu mazhab tunggal. Lihat dalam M. Nur Hasan Latief, *Pembaharuan Hukum*

Di Asia Tenggara, terdapat tiga negara yang mengembangkan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Meskipun ketiga negara ini menggunakan sumber hukum yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, terdapat kesamaan dan perbedaan yang signifikan dalam penerapan hukum keluarga Islam di masing-masing negara, dipengaruhi oleh sumber hukum lain yang diakui dan hidup di negara tersebut.

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dipengaruhi oleh tiga sumber sistem hukum: hukum kolonial, hukum adat atau budaya, dan hukum agama, yang dikenal sebagai sistem nilai. Landasan sistem nilai ini bukan hanya berasal dari budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh proporsi populasi beragama di ketiga negara tersebut. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) pada Maret 2022, populasi Muslim di Indonesia diperkirakan sekitar 237,56 juta jiwa, atau sekitar 86,96%.⁵ Di Malaysia, pada tahun 2022, populasi Muslim tercatat sebanyak 34,308,525 jiwa, atau sekitar 61,3%.⁶ Sedangkan Brunei Darussalam, populasi Muslim pada tahun yang sama adalah 452,524 jiwa, atau sekitar 78,8%.⁷

Sistem nilai ini membentuk suatu sistem hukum nasional yang mengintegrasikan elemen dari ketiga sistem nilai, dengan penekanan pada keseimbangan: antara individualisme dan kolektivisme, antara prinsip negara hukum dan supremasi hukum, serta antara hukum sebagai alat kemajuan dan hukum sebagai cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keseimbangan ini juga terlihat dalam hubungan antara negara agama dan negara sekuler (teo-demokratis) atau sebagai negara religius.⁸ Aspek-aspek ini turut membentuk hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Studi mengenai budaya hukum keluarga mencakup kondisi keluarga dalam masyarakat serta sistem dan strukturnya yang mengandung elemen budaya hukum. Hilman mendefinisikan budaya hukum sebagai tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, yang mencerminkan sikap manusia

Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Satuts Wanita (Jurnal Hukum Novelty; Vol. 7 No. 2; Agustus 2016),199.

⁵<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>.

⁶<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>, *muslim population by country 2023*.

⁷ *Ibid.*

⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

terhadap masalah dan peristiwa hukum dalam masyarakat.⁹ Dalam hukum adat, pembentukan hukum keluarga dibagi menjadi dua aspek kekerabatan, yaitu matrilineal dan parental.

Budaya hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh kontak dengan budaya asing, yang membawa unsur *socio-politico-religious* masing-masing. Perbedaan dominasi budaya asing tersebut telah menciptakan identitas budaya hukum baru, termasuk Islam, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kontak antar budaya tersebut terjadi melalui dua model, yaitu akulturasi dan inkulturasi. Menurut Ahmad Tholabi, budaya di Indonesia tidak berbentuk satu kesatuan, melainkan memiliki berbagai bentuk yang jelas berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi fisik yang menjadi dasar perbedaan masyarakat. Namun, ini tidak menghilangkan kesatuan budaya, karena dasar kesatuan budaya Indonesia telah ada sejak zaman pra-Hindu, meskipun terdapat variasi lokal.¹⁰

Salah satu penelitian yang mengklasifikasikan sistem hukum adat di Indonesia adalah van Vollenhoven, yang membagi persekutuan hukum masyarakat Indonesia menjadi sembilan belas persekutuan yang berbeda, yaitu:¹¹ (1) Aceh, yang terdiri atas Aceh Besar, Aceh Barat, Singkel, dan Simuelue; (2) Tanah Gayo yang terdiri atas Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Nias; (3) Daerah Minangkabau yang dibagi menjadi Minangkabau dan Mentawai; (4) Sumatera Selatan, yang terdiri atas Bengkulu, Lampung, Palembang dan Jambi; (5) Darah Melayu; (6) Bangka Belitung; (7) Kalimantan; (8) Minahasa; (9) Gorontalo; (10) Toraja; (11) Ternate; (12) Maluku; (13) Maluku Ambon; (14) Irian; (15) Kepulauan Timor; (16) Bali dan Lombok; (17) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura; (18) Daerah Kerajaan Solo dan Yogyakarta; (19) Jawa Barat.

Dalam konteks pertemuan antara budaya hukum keluarga lokal dan Islam, para pendakwah awal, termasuk para wali Islam di seluruh Indonesia, menggunakan model inkulturasi sebagai pendekatan utama dalam penyebaran dan Islamisasi pada masa awal kunjungan mereka ke Indonesia. Namun, seiring waktu, para penerus pendakwah mulai meninggalkan model inkulturasi ini. Alasannya, meskipun Islam telah berkembang secara kuantitas, dari segi kualitas masih dirasa kurang. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk menetapkan sistem hukum

⁹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), 52.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 94–95.

¹¹ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1953), 61; Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1957), 70.

keluarga yang baku bagi umat Islam di Indonesia melalui kodifikasi fiqh syafi'iyah¹² atas perintah raja.¹³ Proses ini bisa dikaitkan dengan fase Makkiyah dan Madaniyah dalam perkembangan Islam di Nusantara.¹⁴

Perjalanan hukum keluarga terus berlanjut hingga masa kolonial Belanda dan Jepang. Pada masa tersebut, hukum keluarga didominasi oleh pemikiran yang tertinggal, lebih berfokus pada aspek ibadah, mengikuti satu mazhab, memperkuat praktik taqlid, melarang talfiq, dan menutup pintu ijtihad. Metodologi hukum kurang mendapat perhatian, hasil hukum lebih diutamakan daripada proses pengambilannya, serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar'u almafasiid* sebagai tujuan hukum Islam sering diabaikan. Pendapat ulama dianggap mutlak tanpa kajian ulang, dan Islam dilihat sebagai proses Arabisasi yang mengesampingkan nilai-nilai lokal. Keadaan ini diperburuk dengan munculnya teori *receptie* oleh Snouck Hurgronje di masa kolonial Belanda, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika sesuai dengan hukum adat.¹⁵

Semangat pembaruan kemudian muncul pada tahun 1970-an, ketika terjadi perdebatan di parlemen mengenai rumusan Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya disahkan pada tahun 1974 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dibandingkan dengan perkembangan hukum keluarga di dunia Muslim, Indonesia

¹² Model fiqh ini sangat menekankan pada aspek normatif Islam, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, yang diambil dari pemikiran Imam asy-Syafi'i sebagai "Pembela Sunnah." Pendekatan pemikirannya adalah menyajikan sintesis antara tesis dan antitesis yang mencakup berbagai kelebihan dan kekurangan yang muncul dalam perdebatan ilmiah antara kelompok ulama dari Madinah dan Irak. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

¹³ Pada abad ke-13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara mengadopsi hukum Islam Mazhab Syafi'i. Selanjutnya, pada abad ke-15 dan 16 M, di pantai utara Jawa muncul beberapa Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel. Tugas pemeliharaan agama diemban oleh penghulu dan para pegawainya, yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal peribadatan dan urusan yang terkait dengan hukum keluarga atau perkawinan. Di sisi lain, di bagian Timur Indonesia juga berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima, dan lain-lain, di mana masyarakat Islam di daerah tersebut juga mengikuti hukum Islam Mazhab Syafi'i. Lihat Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid II (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 53; Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 70; Mawarti Djoned Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 197.

¹⁴ Dalam studi al-Quran, materi yang berkaitan dengan makkiyah difokuskan pada perbaikan akidah, pendalaman fondasi akidah, dan penjagaan terhadap kemurnian akidah. Sementara itu, materi mengenai madaniyah lebih berorientasi pada pembentukan masyarakat Islami, dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan baru untuk menciptakan pembangunan umat beserta batasan dalam interaksi sosial mereka. Lihat Manna' al-Qaththan, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), 45-52.

¹⁵ al-Qaththan, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami...*, 45.

sebenarnya tertinggal.¹⁶ Kemudian, pada tahun 1991, 17 tahun setelah lahirnya UU Perkawinan, muncul Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai jawaban atas kebutuhan pembaruan sistem hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pembaruan ini berfokus pada dua tema besar: (1) kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah, dan (2) keunikan konteks ke-Indonesiaan.¹⁷

Sementara itu, Malaysia juga memiliki budaya hukum yang khas dalam pembentukan hukum keluarganya. Malaysia memiliki keunikan tersendiri karena salah satu sumber hukumnya, seperti di Indonesia, adalah hukum Islam. Dengan masyarakat multi-etnis, multi-komunal, dan multi-agama, Malaysia menyajikan pengalaman Islam yang menarik untuk dikaji, baik dari segi budaya maupun hukum. Dari segi politik hukum, mayoritas penduduk Melayu, yang berjumlah 45 persen dari total populasi, memiliki pengaruh dominan dalam sistem pemerintahan dan pembentukan peraturan. Selain Melayu, masyarakat Malaysia juga terdiri dari etnis Cina (35 persen), India (10 persen), Arab (7 persen), dan sebagian kecil etnis Toraja (sekitar 3 persen) yang tinggal di perbatasan Kalimantan Indonesia.¹⁸ Keberagaman ini, hasil dari posisi Malaysia sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, turut memperkaya budaya dan memengaruhi pembentukan hukum keluarga di Malaysia.¹⁹ Tentunya hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap pembentukan hukum keluarga di Malaysia.

Malaysia adalah negara persemaikmuran yang terdiri dari tiga belas negara bagian, yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor, dan Terengganu, serta tiga wilayah federal: Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya.²⁰ Sebelum menjadi wilayah koloni Inggris pada akhir abad ke-18,

¹⁶ Periodesasi pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim secara global dibagi menjadi tiga fase: (1) Fase 1915-1950, (2) Fase 1950-1971, dan (3) Fase 1971 hingga saat ini. Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam melakukan pembaruan, karena baru pada tahun 1974 dapat menghasilkan undang-undang tentang Perkawinan dan pada tahun 1991 mengeluarkan Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai periodesasi ini, lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010), 32–39.

¹⁷ Yudian K. Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet-5 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 36.

¹⁸ Wilayah persekutuan adalah salah satu negeri atau daerah yang menjadi bagian dari persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah persekutuan ini dipimpin secara langsung oleh pemerintah federal di bawah kekuasaan Perdana Menteri. Lihat Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 156.

¹⁹ Kamal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria*.

²⁰ Kamal dan Panggabean, 158.

Malaysia pernah berada di bawah kekuasaan Portugis dan Belanda. Traktat Inggris-Belanda tahun 1824 yang ditandatangani di London mempertegas kekuasaan Inggris di wilayah yang kini dikenal sebagai Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini merupakan penerus wilayah-wilayah pen jajahan yang sebelumnya dikenal sebagai Straits Settlements (Penang, Singapura, dan Malaka), Federated Malay States (Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan), dan Unfederated Malay States (Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Johor). Sabah dan Sarawak, yang sebelumnya dikenal sebagai Borneo Inggris, kemudian bergabung dengan Malaysia.²¹

Malaysia merdeka dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Pada tahun 2004, sekitar 60 persen penduduk Malaysia menganut agama Islam, dengan mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, meskipun ada juga penganut mazhab Hanafi dalam jumlah kecil. Agama lain yang dianut di Malaysia termasuk Buddha, Hindu, dan Kristen. Konstitusi Malaysia dalam Pasal 3 menetapkan bahwa "Islam adalah agama Federasi", tetapi agama-agama lain tetap dihormati dan diizinkan. Semua negara bagian memiliki memberlakukan undang-undang yang dikenal sebagai administrasi agama Islam atau administrasi hukum syariah yang mengatur semua aspek yurisprudensi Islam di bawah Yurisdiksi negara bagian seperti hukum keluarga dan hukum administrasi meliputi tindak pidana syariah sejauh diizinkan oleh Konstitusi Federal dalam undang-undang negara bagian.²² Selain itu, Pasal 11 menegaskan kebebasan beragama di Malaysia. Kepala negara bagian juga berperan sebagai kepala agama Islam di negara bagian tersebut.²³

Salah satu aspek menarik dari Konstitusi Malaysia, sebagaimana dikemukakan oleh John L. Esposito, adalah identifikasi antara agama dan etnis yang terlihat dari kedudukan khusus Islam, Sultan, dan orang Melayu. Esposito menyatakan bahwa orang Melayu didefinisikan sebagai individu yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan mengikuti adat istiadat Melayu. Orang Melayu menikmati hak istimewa dalam pendidikan, pemerintahan, dan bisnis melalui sistem kuota.²⁴

Dalam politik hukum keluarga di Malaysia, Islam berperan penting dalam membentuk identitas dan budaya Melayu. Islam memberikan kesadaran akan agama, nilai-nilai tradisional, serta kehidupan pedesaan dan keluarga yang terpadu. Selain itu, Islam menjadi sumber legitimasi bagi para sultan yang berperan sebagai pemimpin agama, pembela iman, dan

²¹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, 355.

²² Hasil wawancara dengan Dr. Shahidra, pada 5 April 2023 di Universitas Malaya.

²³ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*.

²⁴ John L. Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim* (Jakarta: Penerbit Mizan, 1999), 165.

pelindung hukum Islam, serta pendidikan dan nilai-nilai adat. Identitas Melayu dan Islam saling terkait erat, sehingga menjadi orang Melayu berarti menjadi seorang Muslim.²⁵

Menurut Khiruddin Nasution, setelah adanya pembaruan Undang-Undang Keluarga di Malaysia, hukum keluarga Islam di Malaysia terbagi menjadi dua kelompok besar:

1. UU yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah.
2. UU yang mengikuti akta Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah²⁶

Meskipun banyak kesamaan, terdapat perbedaan mencolok dalam 49 dari 134 pasal di kedua UU tersebut. Misalnya, dalam syarat perceraian, alasan-alasan perceraian dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia mirip dengan alasan-alasan fasakh. Dalam UU Perak dan Pahang, lima alasan perceraian meliputi:

1. Suami gila atau mengidap penyakit kusta.
2. Suami impoten
3. Perkawinan istri tidak sah karena paksaan
4. Istri sakit jiwa saat menikah.
5. Salah satu atau keduanya melakukan zina²⁷

Di Negeri Sembilan, Pulau Pinang, dan Selangor, selain alasan-alasan tersebut, ada tambahan alasan, seperti:

1. Tidak diketahui tempat tinggal suami selama satu tahun.
2. Suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan.
3. Suami dipenjara selama tiga tahun atau lebih.
4. Suami tidak memberikan nafkah batin selama satu tahun.
5. Isteri dinikahkan bapak sebelum berumur 16 tahun menolak perkawinan tersebut dan belum disetubuhi suami.
6. Suami menganiaya isteri.²⁸

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari alasan-alasan di atas. Pertama, meskipun semua undang-undang memasukkan kondisi gila sebagai alasan perceraian, undang-undang Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, dan Sarawak mengharuskan kondisi ini berlangsung minimal dua

²⁵ Esposito dan O.Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 62-65.

²⁷ Abdul Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995), 8.

²⁸ Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*.

tahun. Sementara itu, undang-undang Kelantan, Pahang, dan Perak tidak menetapkan batas waktu minimum. Kedua, semua undang-undang mencantumkan alasan-alasan lain untuk fasakh (pembatalan pernikahan). Ketiga, undang-undang di Kelantan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, dan Sarawak memasukkan perkawinan paksa sebagai salah satu alasan perceraian.²⁹

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Malaysia bervariasi di setiap negara bagian. Beberapa di antaranya adalah "UU Keluarga Islam Malaka 1983", "UU Kelantan 1983", "UU Negeri Sembilan 1983", "UU Wilayah Persekutuan 1984", dan seterusnya hingga "UU Sabah 1992".³⁰

Selain itu, juga ada peraturan keluarga di bawah Akta Undang-Undang Keluarga 1984 (Akta 303), seperti Akta Perkawinan dan Perceraian 1976 (Akta 164) dan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611).³¹

Pada tahun 2017, pemerintah Malaysia memperkenalkan undang-undang baru mengenai perkawinan dan perceraian yang mencakup keluarga Islam dan non-Islam. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyelaraskan peraturan keluarga, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mempercepat proses perceraian.³²

Brunei Darussalam, yang terletak di Pulau Kalimantan, merupakan negara kecil dengan populasi beragam. Mayoritas penduduknya adalah Melayu, sedangkan sebagian kecil pendatang berasal dari berbagai negara. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia berkat sumber daya minyak buminya. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki feodalistik, dengan Sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.³³

Jumlah penduduk Brunei Darussalam adalah 301.000 orang. Dari jumlah tersebut, 70,5% adalah orang Melayu yang umumnya bekerja di pemerintahan dan sektor sipil. Orang Cina mencakup 16% dari populasi, namun 80% dari mereka tidak memiliki status kewarganegaraan resmi. Selain itu, terdapat beberapa kelompok etnis lokal seperti Iban, Kedayan, Kayan, Kenyah, Kiput, Muru, dan Tutong. Sebanyak 8,2% penduduk adalah pendatang, sebagian besar bekerja di sektor industri. Mereka termasuk orang Inggris (6.000 orang), Asia Selatan (4.200 orang), Gurkha (1.000

²⁹ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, 67.

³⁰ *Ibid.*

³¹ http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portaltv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a.

³² <https://asklegal.my/p/6-undang-undang-baru-malaysia-yang-korang-kena-tahu>

³³ Brunei Darussalam, dalam: <http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2003/01/>, diakses pada hari sabtu, 4 Maret 2023.

orang), serta pendatang dari Korea dan Filipina.³⁴ Bahasa Melayu adalah bahasa utama, dengan penggunaan bahasa Inggris, Cina, Iban, dan berbagai dialek daerah yang berjumlah 17 bahasa.³⁵

Brunei Darussalam dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia berkat sumber daya minyak buminya. Negara ini berbentuk monarki dengan sistem politik tradisional feodalistik, di mana keluarga kerajaan memegang peran penting dalam pemerintahan. Kepala negara disebut Sultan, dengan gelar resmi “Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Yang Dipertuan Negara”. Sultan Brunei yang ke-19 juga menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, sementara jabatan Menteri Luar Negeri dipegang oleh adiknya. Dewan Menteri dan Dewan Legislatif berperan dalam pembentukan undang-undang.³⁶ Dominasi keluarga kerajaan memungkinkan kebijakan agama dan kebijakan publik lainnya diterapkan tanpa banyak hambatan, yang membuat situasi politik di Brunei relatif stabil.³⁷

Brunei Darussalam pernah dijajah Inggris selama 100 tahun. Pada tahun 1963, negara ini menolak bergabung dengan Malaysia dan merdeka dari Inggris pada tahun 1983.³⁸ Brunei memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Januari 1984 dengan ibu kota di Bandar Seri Begawan. Setelah merdeka, Brunei menjadi negara Melayu yang menjalankan nilai-nilai tradisi Melayu yang bermanfaat.³⁹ Konstitusi Brunei berlandaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah dengan mazhab Syafi’i. Namun, dalam beberapa aturan hukum selain hukum keluarga, warga

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kafrawi Ridwan (et.al.),. *Ensiklopedi Islam*, Cet. III (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), 257.

³⁷ Dalam sejarah, tercatat sejumlah raja Brunei, antara lain: 1) Sultan Muhammad Syah (Awang Alak Betatar, 1402-1408 M), 2) Sultan Ahmad (1408-1425 M), 3) Sultan Barkat (Sultan Syarif Ali, 1426-1432 M), 4) Sultan Sulaiman (1432-1485 M), 5) Sultan Bulkiyah (1485-1524 M), 6) Sultan Abd. Kahar (1524-1530 M), 7) Sultan Syaiful (1533-1581 M), 8) Sultan Syah Brunei (1581-1582 M), 9) Sultan Muhammad Hasan (1582-1597 M), 10) Sultan Abd. Jalil Akbar (1597-1654 M), 11) Sultan Raja Tengah (1630-1668 M), 12) Sultan Abd. Mubin (1668-1873 M), 13) Sultan Nasruddin (1690-1710 M), 14) Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852 M), 15) Sultan Hasyim Jalilul Alam (1885-1906 M), 16) Sultan Muhammad Jamalul Alam (1906-1924 M), 17) Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950 M), 18) Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967 M), dan 19) Sultan Hassanal Bolkiyah (1967-sekarang). Lihat dalam Acep Zoni Saeful Mubarak, *Hukum Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam*, dalam Atho’ Mudzhar dan Khaeruddin Nasution [Editor], *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 176. Lihat pula Muhammad Syamsu AS., op.cit., 128.

³⁸ Brunei Darussalam, dalam: <http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2003/01/>, diakses pada Senin, 7 Maret 2023.

³⁹ Kafrawi Ridwan (et.al.),. *Ensiklopedi Islam*, Cet. III, 257-258.

negara Brunei masih memiliki kebebasan untuk memilih mazhab fikih lainnya.⁴⁰

Pada abad ke-16, saat Kerajaan Brunei Darussalam masih berdaulat, Sultan Hasan (1605-1619 M) telah memberlakukan aturan hukum Islam yang digunakan pada masa itu.⁴¹ Aturan ini kemudian diresmikan sebagai Hukum Kanun Brunei Darussalam, yang disempurnakan oleh penerusnya, Sultan Jalilul Jabbar. Hukum Kanun ini tetap berlaku hingga akhir abad ke-18 ketika Inggris mulai menguasai Brunei selama 100 tahun.⁴²

Pada tahun 1888, sebuah perjanjian ditandatangani, memberikan otoritas penuh kepada hakim kerajaan Inggris dalam menjalankan tugasnya. Dalam artikel VII perjanjian tersebut, disebutkan:⁴³

1. Hakim Inggris berwenang menangani kasus perdata dan pidana yang melibatkan warga Inggris, warga negara-negara jajahan Inggris, serta warga negara lain yang mendapat persetujuan dari pemerintah mereka.
2. Hakim Inggris juga memiliki wewenang mengadili kasus yang melibatkan rakyat Brunei, jika mereka bertindak sebagai penggugat atau penuntut. Namun, jika rakyat Brunei menjadi terdakwa, kasusnya akan disidangkan di Mahkamah Tempatan.

Perjanjian ini membawa perubahan dalam berbagai bidang, terutama dalam penerapan hukum Islam di Brunei. Perubahan awal membatasi kewenangan Hukum Kanun Brunei, yang kemudian hanya berlaku dalam hal perdata. Sebagai contoh, Undang-Undang "Muhammadan's Law Enactment" No. 1 Tahun 1911 mengatur ibadah, nikah, dan perceraian bagi umat Islam.⁴⁴ Pada tahun 1913, peraturan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian, dikenal sebagai "Muhammadan's Marriage and Divorce Enactment" No. 2 Tahun 1913, dikeluarkan.⁴⁵

Pada tahun 1955, dibentuk Undang-Undang Majelis Agama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi No. 20 Tahun 1955 untuk menyatukan undang-undang terkait hukum Islam. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa amandemen, termasuk pada tahun 1957, 1960, 1961,

⁴⁰ *Ibid.*, 258.

⁴¹ Dato Haji Mahmud Sardong Awang Othman, *Mahkamah Syari'ah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya* (Mimbar Hukum No.22 Tahun VI, September-Oktober 1995), 41-42.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Haji Salim Bin Haji Besar, "Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya", (Mimbar Hukum No.22 Tahun VI, September-Oktober 1995), 9-10.

⁴⁵ *Ibid.* Lihat pula Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 152.

dan 1967. Pada tahun 1984, terjadi revisi hukum di Brunei, termasuk revisi kecil pada Undang-Undang Majelis Agama dan Mahkamah Kadi, yang dikenal sebagai Penggal 77.⁴⁶ Dalam undang-undang tersebut, hukum keluarga Islam diatur dalam 29 pasal, mulai dari pasal 134 hingga 163. Beberapa revisi dan kodifikasi juga dilakukan, termasuk pembaruan pada tahun 2002 hingga 2010, yang kemudian dibukukan pada tahun 2012.⁴⁷

Pembaruan hukum keluarga di ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam pastinya di dalam negaranya akan menimbulkan perdebatan di kalangan modernis-progresif dan tradisional-konservatif. Pembaruan hukum keluarga setidaknya-tidaknya berkaitan dengan materi hukum yang dianggap *out of date* yang dilakukan dengan metode- metode tertentu. Salah satu Negara yang melakukan hal ini adalah Brunei Darussalam. Karena selaras dengan perubahan zaman, hukum keluarga di Brunei Darussalam tidak luput dari dinamika reformasi. Hal ini didasarkan pada sebuah asumsi yang menyatakan bahwa hukum keluarga Islam merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan diamankan oleh keluarga- keluarga muslim di dunia Islam.

Dari sejarah pembentukan hukum keluarga di tiga negara di Asia Tenggara, terlihat bahwa keberadaan hukum merupakan syarat utama bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Hukum yang diterapkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Politik hukum (legal policy) berfungsi sebagai tujuan dan alasan di balik pembuatan suatu peraturan.⁴⁸ Politik hukum memiliki peran penting dalam memahami alasan perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan serta menentukan hal-hal yang akan dituangkan ke dalam bahasa hukum dan dirumuskan dalam pasal-pasal.⁴⁹

Politik hukum mencakup dua aspek: pertama, pembangunan hukum yang melibatkan pembuatan dan pembaruan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah diterapkan, termasuk penguatan fungsi lembaga dan pembinaan aparat penegak hukum. Politik hukum dalam pembentukan hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaannya, yang mencerminkan

⁴⁶ Haji Salim Bin Haji Besar, "*Pelaksanaan Undang-Undang..*", 10.

⁴⁷ Saadiyah binti Datu Derma Wijaya, *Pembubaran perkahwinan dalam undang-undang keluarga Islam Brunei dan perbandingan dengan undang-undang keluarga Islam Malaysia*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2012), 12.

⁴⁸ Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2015): 24.

⁴⁹ Juwana, "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia."

arah serta sifat hukum yang akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum berfungsi sebagai panduan resmi dan metode dalam pembuatan serta pelaksanaan hukum untuk mencapai tujuan bangsa dan negara. Melalui politik hukum, hukum menjadi bagian dari proses pencapaian tujuan negara melalui mekanisme formal kenegaraan.⁵⁰

Pembentukan hukum keluarga Islam di Malaysia juga dipengaruhi oleh serangkaian dinamika politik bangsa Melayu. Pada tahun 1951, muncul Partai Islam Pan Melayu (PMIP: Pan Malaya Islamic Party), yang sekarang dikenal sebagai PAS (Partai Islam Se-Malaysia), yang membawa pesan dan program politik yang menggabungkan nasionalisme Melayu dengan nilai-nilai Islam.⁵¹ Menurut Taufik Adnan, Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dianggap lebih konservatif karena ingin menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan mereka serta menerapkan Islam, sebagaimana mereka pahami, sebagai sistem hidup yang lengkap, termasuk aturan pidana Islam sebagai konstitusi dan hukum yang berlaku di Malaysia. Di sisi lain, UMNO (United Malaya National Organization), yang didukung oleh ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia), cenderung mengambil pendekatan yang lebih akomodatif dan moderat dalam memahami Islam, tidak kaku dalam penafsirannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perpolitikan nasional Malaysia terbagi dalam dua kubu yang memiliki pandangan berbeda tentang Islam. PAS lebih mengarah pada pembentukan negara Islam yang menjadikan hukum Allah sebagai hukum tertinggi, dengan syariat Islam sebagai konstitusi negara. Sementara itu, UMNO dan ABIM lebih berupaya menghidupkan nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat pluralis dan bersikap akomodatif terhadap keberadaan dua etnis besar lainnya, yaitu Cina dan India, di Malaysia.⁵²

Politik hukum Nasional bisa meliputi: (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang pada intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam

⁵⁰ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet-II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160.

⁵¹ Kamal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria*, 157.

⁵² ABIM merupakan gerakan pemuda Islam yang cenderung mendukung UMNO, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, seorang aktivis muda yang merupakan alumni Universitas Malaysia. Salah satu pemikirannya adalah ketidaksetujuannya terhadap upaya pembentukan undang-undang yang diusulkan oleh PAS mengenai khalwat dan beberapa aspek kecil lainnya dari ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah isu-isu yang berkaitan dengan hubungan komunal, politik, dan ekonomi. Lihat John L. Esposito, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 261.

masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.⁵³

Politik hukum dapat diartikan sebagai kehendak negara terhadap hukum, yakni terkait dengan tujuan pembentukan hukum, alasan pembuatannya, dan arah yang ingin dicapai. Politik hukum mencerminkan kebijakan pemerintah dalam menentukan hukum mana yang akan dipertahankan, diubah, direvisi, atau dihapus. Melalui politik hukum, negara merancang dan merencanakan pembangunan hukum nasional di Indonesia. Keberhasilan pembangunan hukum akan mendukung pencapaian tujuan hukum, yang pada akhirnya membantu tercapainya tujuan negara. Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum tidak akan mudah tercapai jika tidak sejalan dengan tujuan negara. Oleh karena itu, pencapaian tujuan hukum harus mendahului agar tujuan negara dapat terwujud dengan baik.⁵⁴

Dari perspektif politik, hukum dilihat sebagai hasil atau output dari proses politik, yaitu hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Selain itu, ada pula konsep politik hukum yang berfungsi sebagai pedoman atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya diterapkan dalam suatu negara. Di negara demokrasi, masukan (*inputs*) untuk mempertimbangkan penentuan hukum berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil-wakil rakyat, kemudian diproses menjadi output berupa peraturan hukum.

Politik hukum nasional berfungsi sebagai pedoman utama dalam proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di Indonesia. Karena politik hukum nasional menjadi dasar bagi semua proses tersebut, politik hukum ini harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat fundamental, bukan hanya yang bersifat teknis. Sistem hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari berbagai komponen saling terkait, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara berdasarkan prinsip dan cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sementara itu, sistem hukum nasional di Malaysia didasarkan pada konstitusi tahun 1952, dan Brunei Darussalam menggunakan sistem hukum yang berlandaskan pada konstitusi yang dikeluarkan pada tahun 1984.

⁵³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 31.

⁵⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 1.

Tujuan politik hukum nasional mencakup dua aspek yang saling berhubungan: (1) Sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional yang diinginkan; dan (2) Melalui sistem hukum nasional tersebut, cita-cita besar bangsa dapat diwujudkan.⁵⁵

Malaysia dan Brunei Darussalam juga menerapkan politik hukum dalam pembentukan hukum yang strategis, efisien, dan bermanfaat bagi rakyat. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dalam hal sejarah, budaya, dan etnis, yang memengaruhi hukum yang diterapkan di Malaysia dan Brunei Darussalam. Malaysia pernah menjadi wilayah jajahan Portugis dan Belanda, yang kemudian diikuti oleh kedatangan Inggris pada akhir abad ke-18. Sementara itu, Brunei Darussalam merupakan bekas jajahan Inggris. Pengaruh penjajahan ini turut memengaruhi produk hukum di Malaysia dan Brunei Darussalam, karena hukum yang dibawa oleh penjajah mungkin turut berakar di kedua negara tersebut.⁵⁶

Berdasarkan sejarah dan politik hukum yang mengatur pembentukan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan fokus pada urgensi pembaruan hukum keluarga di Indonesia melalui perspektif politik hukum. Penelitian ini akan mengkaji perkembangan epistemologi hukum, unifikasi hukum, dan politik hukum keluarga di Malaysia dan Brunei Darussalam. Meskipun di Malaysia dan Brunei Darussalam hukum Islam merupakan sumber hukum utama yang diatur dalam konstitusi mereka, hukum Islam di Indonesia juga diakui sebagai salah satu sumber hukum formal yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan dalam pembaruan hukum keluarga antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjadi topik yang menarik untuk diteliti, terutama dalam upaya rekonstruksi hukum keluarga di Indonesia.

Perbedaan dalam pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di ketiga negara yang menjadi fokus penelitian ini melibatkan epistemologi interaksi antara adat, agama, serta pengaruh masa kolonial, yang semuanya sangat memengaruhi pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, tahapan yang perlu dilalui untuk menyempurnakan dan menyatukan hukum keluarga di masing-masing negara mencakup unifikasi hukum keluarga, serta analisis politik hukum

⁵⁵ Syauckani dan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*.

⁵⁶ Mardia Mazri, "IRSYAD AL-FATWA SIRI KE- 385 : KEDUDUKAN HUKUMAN ZINA SETELAH BERTAUBAT," Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 30 Januari 2020, <https://www.muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4077-irsyad-al-fatwa-siri-ke-385-kedudukan-hukuman-zina-setelah-bertaubat>.

yang diterapkan dalam pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di setiap negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menuliskannya dalam disertasi yang berjudul: **“POLITIK PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI ASIA TENGGARA”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian disertasi ini difokuskan pada kajian mengenai pembaruan (*unifikasi*) hukum keluarga di Indonesia, dengan merujuk pada pembaruan hukum di Malaysia dan Brunei Darussalam dari perspektif politik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep hukum keluarga Islam yang berlandaskan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat, agar dapat diterima secara luas. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana epistemologi dalam pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana unifikasi dalam pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam?
3. Bagaimana politik hukum dalam pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menemukan teori dari pembahasan epistemologi pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
2. Menganalisis dan menemukan teori dari pembahasan unifikasi dalam upaya pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
3. Menganalisis dan menemukan teori dari pembahasan politik hukum pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai latar belakang unifikasi hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, termasuk dasar-dasar hukumnya, tujuan pembaruan baik internal maupun eksternal, serta asas-asas yang mendasarinya.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang sejauh mana perubahan yang diterapkan dalam pembaruan hukum keluarga dapat diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
3. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait perubahan persepsi dalam penerapan peraturan perundang-undangan hasil unifikasi hukum.

Secara praktis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan penerapan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditingkatkan dan kelemahan yang ada dapat diperbaiki oleh para pembuat kebijakan.
2. Bagi para pembuat kebijakan, penelitian ini dapat membantu dalam menentukan arah yang tepat dalam pengembangan hukum keluarga nasional, terutama terkait penerapan sanksi dalam hukum keluarga ke dalam suatu aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan.

B. Penegasan Istilah

Beberapa istilah dalam judul disertasi ini mungkin belum dipahami oleh masyarakat umum, sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut, antara lain:

1. **Politik hukum**, merujuk pada kebijakan pemerintah mengenai kriteria yang digunakan untuk menetapkan sesuatu sebagai hukum. Kebijakan ini dapat terkait dengan proses pembentukan hukum dan penerapannya (Padmo Wahjono)⁵⁷
2. **Hukum keluarga**, merupakan hubungan hukum atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang berkaitan dengan keluarga, baik yang memiliki hubungan darah maupun yang terbentuk melalui perkawinan. Ini mencakup aspek-aspek seperti perkawinan, perceraian, harta bersama dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua,

⁵⁷ "Pengertian Politik Hukum Menurut Para Ahli," Tesis Hukum, 4 September 2014, <http://tesishukum.com/pengertian-politik-hukum-menurut-para-ahli/>.

pengampunan, perwalian, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keluarga dalam konteks hukum yang berlaku bagi umat Islam.⁵⁸

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu, terutama dalam bentuk hasil penelitian disertasi dan tesis yang relevan dengan judul yang diangkat. Beberapa objek kajian memiliki kesamaan, sementara yang lainnya memiliki hubungan yang lebih jauh, namun tetap dalam lingkup keilmuan yang sama. Di antara karya-karya tersebut adalah:

1. Elena Akhmadeeva, Svetlana Galyautdinova, *Adultery Understanding As A Psychological Problem By The Representatives Of Different Ethnic Groups*, Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 205, 9 October 2015, Pages 597-600.⁵⁹ Dalam artikel Scopus yang membahas perzinahan, dijelaskan bahwa setiap individu mengalami fenomena ini dengan cara yang unik. Peneliti berpendapat bahwa perzinahan mencerminkan: a) akhir dari hubungan perkawinan dan mengindikasikan kegagalan pernikahan; b) pengulangan pola keluarga, di mana pengalaman orang tua ditransfer ke dalam keluarga mereka sendiri. Fenomena ini juga berfungsi sebagai cara untuk: a) menarik perhatian pasangan terhadap ketidakpuasan kebutuhan dasar; b) mempertahankan hubungan perkawinan dengan memenuhi kebutuhan yang hilang; c) mengatasi perasaan inferior dan dorongan ego. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah psikologis yang terkait dengan perzinahan di dalam keluarga yang homogen secara etnis, misalnya di antara kelompok etnis Rusia, Tatar, dan Bashkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden memiliki pandangan yang umum dan berbeda. Secara khusus, baik Bashkir maupun Rusia memiliki persyaratan yang serupa untuk pria dan wanita, dan umumnya mereka tidak dapat memaafkan perzinahan, menganggapnya sebagai masalah psikologis yang mengancam keluarga. Sementara itu, etnis Tatar cenderung lebih mudah memaafkan pasangan yang berselingkuh. Terkait dengan perzinahan, semua etnis sepakat menolak

58

<https://www.kompasiana.com/azkamaula2823/640773d43788d43795688b63/hukum-keluarga-dalam-islam>, dilihat pada hari Sabtu, 4 Maret 2023.

⁵⁹ Elena Akhmadeeva dan Svetlana Galyautdinova, "Adultery Understanding as a Psychological Problem by the Representatives of Different Ethnic Groups," *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 6th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2015), 205 (9 Oktober 2015): 597-600, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.087>.

adanya perzinaan dalam keluarga. Studi mengenai masalah ini, dalam konteks relevansi etnis, merupakan topik yang penting mengingat kondisi lingkungan yang multietnis serta tren pernikahan campuran yang berkembang di Rusia. Penelitian selanjutnya harus difokuskan pada masalah psikologis dalam pernikahan antar etnis dan perzinaan.

2. Ahilemah Joned, *The Trial Of Adultery Cases In Malaysia*⁶⁰ *Third World Legal Studies*: Vol. 6, Article 5. Artikel ini membahas beberapa kasus perzinaan yang terjadi di Malaysia, serta penerapan hukumannya setelah disahkannya UU Jinayah pada tahun 1986. Dalam artikel tersebut disimpulkan bahwa, meskipun hukuman untuk perzinaan sangat berat, aturan Islam memastikan bahwa hanya individu yang bersalah yang akan dihukum. Terdapat persyaratan ketat untuk membuktikan kejahatan, yang menegaskan hak individu atas praduga tak bersalah dan martabat sebagai manusia. Islam mewajibkan negara untuk menetapkan prosedur penyelidikan dan penuntutan bagi pelanggaran tersebut. Dalam menetapkan aturan prosedur pidana, negara harus memastikan bahwa tersangka tidak akan diadili secara tidak adil dan bahwa terdakwa akan mendapatkan pengadilan yang adil. Hingga terbukti sebaliknya, terdakwa harus dianggap tidak bersalah. Jika dibandingkan, hukuman hudud yang ditetapkan untuk perzinaan lebih berat daripada hukuman yang diterapkan di bawah Pemberlakuan Negara, yang relatif lebih ringan. Selain itu, Pemberlakuan Negara menetapkan bahwa pengadilan Islam harus mengikuti aturan bukti dalam Islam, sehingga seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran datang ke pengadilan dengan keyakinan akan dibebaskan pada akhir persidangan. Namun, para hakim di pengadilan Islam merasa terikat oleh aturan prosedur pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Negara, meskipun beberapa di antaranya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Terlihat ada upaya untuk mengintegrasikan aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ke dalam Pemberlakuan Negara. Prosedur mengenai hukum acara pidana yang mengikuti hukum negara mengakibatkan hakim yang terbiasa dengan Pengadilan Islam menghadapi kesulitan, dan beberapa contoh kasus yang dipaparkan menunjukkan kekacauan dalam sistem peradilan, terutama dalam menangani kasus perzinaan di Malaysia.

⁶⁰ Ahilemah Joned, "The Trial of Adultery Cases in Malaysia," *Third World Legal Studies* 6, no. 1 (5 Januari 1987), <https://scholar.valpo.edu/twls/vol6/iss1/5>.

3. Wan Abdul Fattah Wan Ismail, dkk., *Factors And Solution For Illegitimate Child Issue Among Muslims In Malaysia*⁶¹, Insla e-Prosedings, USIM, Vol. 3, No.1, pp. 136 - 146 | October 2020. Artikel ini membahas isu tingginya tingkat perzinaan di Malaysia dan dampaknya terhadap pengakuan anak di luar nikah. Reformasi hukum yang terjadi di Malaysia pada tahun 1986 mencerminkan modernisasi sistem hukum, di mana meskipun mayoritas rakyat Malaysia beragama Islam dan mengutamakan hukum syara', adanya undang-undang baru telah mengubah sistem peradilan yang sebelumnya hanya dikenal sebagai Peradilan Islam, dengan penambahan sistem Peradilan Negara yang berorientasi pada hukum acara pidana Inggris. Di Malaysia, setiap kelahiran, termasuk anak di luar nikah, harus didaftarkan melalui Jabatan Pendaftaran Negara dan tunduk pada Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, Akta 299. Namun, tantangan yang dihadapi umat Islam di Malaysia adalah pemahaman mengenai istilah anak tak sah taraf menurut hukum syara' dan perundang-undangan Malaysia. Selama 20 tahun terakhir, perzinaan, terutama di kalangan pemuda, telah meningkat, meskipun perzinaan dalam pernikahan juga masih ada. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Malaysia perlu segera mereformasi pendidikan akhlak bagi pemuda dan memperkuat pendidikan karakter di dalam keluarga.
4. Sigit Somadiyono, *Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia*,⁶² Artikel ini membahas studi perbandingan antara dua sistem hukum di dunia, yaitu hukum Indonesia dan hukum Malaysia. Analisis dilakukan dengan membandingkan definisi, karakteristik, tujuan, dan sistem hukum dalam struktur peradilan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem hukum. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak lebih buruk dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia mengadopsi sistem hukum dari peninggalan Belanda, hasil dari lebih dari tiga ratus tahun penjajahan Belanda. Hukum perdata yang diterapkan di Indonesia saat ini masih mengacu pada KUHPperdata yang diturunkan dari Belanda, meskipun di negara asalnya hukum tersebut sudah tidak berlaku atau telah diganti. Pengaruh Belanda, yang

⁶¹ Wan Abdul Fattah Wan Ismail dkk., "Faktor Dan Penyelesaian Isu Anak Tak Sah Taraf Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia: Factors and Solution for Illegitimate Child Issue Among Muslims in Malaysia," *INSLA E-Proceedings* 3, no. 1 (27 Oktober 2020): 136–46.

⁶² Sigit Somadiyono, *Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia*, *Wajah Hukum* (Volume 4(2), Oktober 2020, 414-420 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v4i2.243).

menerapkan sistem hukum common law, juga memengaruhi pembagian antara Hukum Publik dan Hukum Privat di Indonesia, meskipun keduanya tetap berada dalam satu kerangka Keadilan. Di sisi lain, Malaysia, sebagai negara bekas jajahan Inggris, juga terpengaruh oleh tradisi *common law* Inggris dan merupakan salah satu dari 53 negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak sepenuhnya mengubah tatanan hukum yang telah ada sebelum kedatangan hukum Inggris, karena mereka ingin menjaga hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Dengan demikian, kesadaran hukum lebih mudah tumbuh daripada melakukan perubahan total pada budaya hukum lama. Tradisi sistem hukum umum Inggris bersanding dengan sistem hukum Islam (yang diterapkan di pengadilan Syariah) dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat. Di Malaysia, sistem peradilan dibagi dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku tanpa menghilangkan sistem arbitrase yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Sumber hukum di Malaysia terdiri dari tiga jenis: hukum tertulis/nasional, hukum Islam, dan hukum kebiasaan/adat. Hukum adat, yang mencakup hukum Inggris, telah berkembang dalam pengadilan Malaysia, sehingga memungkinkan terjadinya konflik dengan hukum tertulis. Penyesuaian dalam penerapan hukum dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi konflik hukum yang mungkin terjadi.

5. "Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional : Mengurai Benang yang Kusut. (Sebuah buku karya Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, diterbitkan oleh Mizan tahun 2001). Buku ini merupakan kumpulan dari makalah makalah serta ceramah-ceramah beliau yang oleh editor diramu sedemikian rupa sehingga menjadi mozaik yang begitu indah. Buku ini menghimpun beberapa isu penting sekitar kiat, strategi dan ulasan yang menarik untuk melakukan transformasi hukum Islam ke hukum Nasional, tetapi buku ini tidak berbicara tentang materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau hukum perkawinan Islam dalam KHI.
6. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan". (sebuah buku karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group)⁶³. Buku ini menjelaskan secara mendetail berbagai aspek hukum yang terkait dengan ikatan perkawinan dengan pendekatan lintas mazhab

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014).

- fikih. Penjelasan mencakup sejumlah isu hukum perkawinan, mulai dari etimologi hingga terminologi materi hukum, dasar hukum, tujuan hukum dan hikmahnya, syarat rukun, serta pelaksanaan dan masalah yang mungkin muncul. Namun, pembahasan dalam buku ini tidak mengaitkan dengan materi KHI mengenai Hukum Perkawinan.
7. "Hukum Nikah (Talak, Rujuk, Hadanah dan Nafkah Kerabat) dalam Naskah Mir'at al-Tullab Karya Abd al-Rauf Singkel) oleh Peunoh Daly (Disertasi Pascasarjana IAIN Jakarta, tahun 1982)⁶⁴. Disertasi ini hanya menguraikan tentang hukum perkawinan khususnya dalam masalah talak, rujuk, hadanah dan nafkah kerabat yang ada pada kitab Mir'at al-Tullab karya Abd al-Rauf Singkel. Penelitian Peunoh Daly hanya terfokus pada kitab Mir'at al-Tullab, pada wacana fikih munakahat saja, tanpa dikaitkan dengan KHI sebagai hukum Negara yang mengatur masalah perkawinan.
 8. Yayan Sopyan (2012), Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional⁶⁵, mengkaji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam temuannya, materi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sejalan dengan Hukum Islam.
 9. "Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia : Studi Kritis Hukum Kewarisan menurut KHI", oleh Suparman Usman (Disertasi PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1998). Dalam disertasi ini Suparman Usman menyoroiti masalah kewarisan yang terdapat dalam KHI dikaitkan dengan Hukum Positif. Walaupun disertasi ini mengkaji materi KHI, tetapi hanya mengkaji materi hukum kewarisan dan tidak mengkaji materi Hukum Perkawinan.
 10. "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia : Studi tentang KHI" oleh Ramlan Yusuf Rangkuti (Disertasi PPs IAIN Jakarta, tahun 2003). Disertasi ini walaupun mengkaji KHI, tetapi tidak membahas masalah materi KHI tentang perkawinan. Kajiannya hanya terkait dengan masalah putusan Peradilan Agama, Hakim dan kewenangannya.
 11. "Modernitation, Tradition and Identity : The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice of Indonesia Religius court" oleh Euis Nurlaelawati (Disertasi di utrecht University Belanda, tahun 2005 dipromosikan

⁶⁴ Peunoh Daly, "Hukum Nikah (Talak, Rujuk, Hadanah dan Nafkah Kerabat) dalam Naskah Mir'at al-Tullab Karya Abd al-Rauf Singkel)" (Disertasi, Jakarta, Pascasarjana IAIN Jakarta, 1982).

⁶⁵ Yayan Sopyan, *Islam-Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Rimbooks, 2012), [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6223](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6223).

November 2007). Disertasi ini memfokuskan kajiannya pada intensitas penggunaan Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh Hakim di PA dan PTA dengan cara menganalisis beberapa putusannya terutama putusan tahun 2000-2005 setelah adanya KHI, dimana diperoleh data, bahwa Hakim PA dan PTA masih ada yang tidak menggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, terutama yang berkaitan dengan hadanah dan itsbat nikah.

12. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan". (sebuah buku karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group). Buku ini secara rinci membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan ikatan perkawinan menggunakan pendekatan lintas mazhab fikih. Penjelasan mencakup berbagai isu hukum perkawinan, mulai dari etimologi dan terminologi materi hukum, dasar hukum, tujuan serta hikmah hukum, syarat rukun, pelaksanaan, hingga masalah-masalah yang muncul. Namun, buku ini tidak mengaitkan pembahasannya dengan materi KHI mengenai Hukum Perkawinan.
13. "Hukum Nikah (Talak, Rujuk, Hadanah dan Nafkah Kerabat) dalam Naskah Mir'at al-Tullab Karya Abd al-Rauf Singkel) oleh Peunoh Daly (Disertasi Pascasarjana IAIN Jakarta, tahun 1982). Disertasi ini hanya menguraikan tentang hukum perkawinan khususnya dalam masalah talak, rujuk, hadanah dan nafkah kerabat yang ada pada kitab Mir'at al-Tullab karya Abd al-Rauf Singkel. Penelitian Peunoh Daly hanya terfokus pada kitab Mir'at al-Tullab, pada wacana fikih munakahat saja, tanpa dikaitkan dengan KHI sebagai hukum Negara yang mengatur masalah perkawinan.
14. Yayan Sopyan (2007), Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional, mengkaji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam temuannya, materi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sejalan dengan Hukum Islam.

Penelitian ini menguatkan temuan Busthanul Arifin mengenai perlindungan yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap hak-hak perempuan, yang berusaha menyetarakan posisi perempuan dengan laki-laki, kecuali dalam aspek-aspek fungsional dan kodrati yang memang berbeda. Berbeda dengan kajian penulis, penelitian ini meneliti regulasi syariah di Indonesia dengan Hukum Islam secara lebih luas, tidak hanya terfokus pada satu undang-undang saja.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan Mohammad Daud Ali mengenai kelebihan dan kekurangan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun undang-undang ini telah memenuhi sebagian besar tuntutan yang diperjuangkan, terutama oleh gerakan perempuan Indonesia, masih diperlukan penyempurnaan. Penelitian ini berbeda karena tidak membahas semua pasal dalam undang-undang tersebut dan tidak menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam, terutama dalam konteks politik hukum nasional. Penulis mengkaji semua aturan syariah yang berlaku di Indonesia terkait adopsi hukum Islam dari perspektif politik hukum.

Selanjutnya, penelitian ini memperkuat hasil studi Azyumardi Azra, yang menyatakan bahwa penjabaran dan implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berfungsi sebagai pelembagaan syariah di Indonesia. Berbeda dari kajian sebelumnya, tulisan ini mencakup berbagai bidang regulasi di Indonesia, sehingga dapat dianalisis dari segi kelemahan dan keunggulan hukum Islam serta dampaknya terhadap politik hukum nasional, terutama dalam unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Penelitian ini juga akan memperkuat studi Elena mengenai tipe perselingkuhan dan dampaknya, serta mendukung penelitian Ahilemah Juned yang menunjukkan bahwa perubahan sistem peradilan di Malaysia berdampak pada penerapan sanksi untuk pelaku tindak pidana perzinaan. Selain itu, penelitian ini menguatkan temuan Wan Abdul bahwa hukuman yang ringan dan adanya pilihan sistem peradilan yang dapat diambil oleh pelaku mengakibatkan tingginya angka anak luar nikah di Malaysia, yang menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Malaysia. Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus penulis untuk membandingkan sistem peradilan di Malaysia dan Indonesia dalam penerapan sanksi zina, serta prosedur yang diambil hingga putusan di pengadilan, dan mencari solusi terbaik untuk menangani masalah perzinaan di kedua negara.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Busthanul Arifin mengenai perlindungan yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap hak-hak perempuan. Perbedaannya terletak pada kajian penulis yang meneliti peraturan terkait penerapan sanksi perzinaan, karena hukum keluarga di Indonesia tidak mengaturnya, dengan melakukan studi perbandingan hukum keluarga di Malaysia, khususnya dalam pengaturan delik perzinaan.

Lebih lanjut, penelitian ini mendukung temuan Mohammad Daud Ali tentang keunggulan dan kelemahan UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun undang-undang ini telah memenuhi banyak tuntutan yang diperjuangkan, terutama oleh gerakan perempuan Indonesia, masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Penelitian ini berbeda karena tidak membahas semua pasal dalam undang-undang tersebut, serta tidak mengkaji dari perspektif Hukum Islam. Penulis menyoroti ketidakadaan sanksi perzinaan dalam sistem hukum keluarga Indonesia dan melakukan studi perbandingan dengan Malaysia, sehingga menghasilkan temuan yang dapat memungkinkan pengaturan masalah perzinaan dalam hukum keluarga nasional Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini mendukung hasil penelitian Sigit Somadiyono yang membandingkan sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem hukum, peneliti dapat mengembangkan penelitian sebelumnya terkait unifikasi hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Perbedaannya, penelitian ini mencoba mengonstruksi perubahan yang terjadi setelah unifikasi dan dampaknya terhadap masyarakat di ketiga negara tersebut saat unifikasi hukum keluarga Islam diterapkan. Sigit hanya membandingkan dua negara, sedangkan penelitian ini mencakup tiga negara yang bersumber dari hukum Islam dalam pembentukan hukum keluarganya.

Dalam hal teori, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Elena dan Sigit lebih mengutamakan pendekatan sosiologi dan hukum adat, sedangkan penelitian Azyumardi Azra, Busthanul Arifin, Yayan Sopyan, dan Mohammad Daud Ali menggunakan teori perundang-undangan serta pendekatan historis dan hukum adat dalam pembentukan hukum keluarga di Indonesia. Ahilemah Jones dan Wan Abdullah menggunakan teori hukum Islam, teori sejarah hukum, dan hukum adat dalam penelitian mengenai hukum keluarga di Malaysia, terutama terkait sanksi perzinaan.

Persamaan teori dalam penelitian ini adalah menguatkan seluruh peneliti yang dijadikan referensi dengan menggunakan teori hukum Islam, hukum kolonial, dan hukum adat, serta aspek sejarah hukum pembentukan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Perbedaannya, selain menggunakan teori hukum Islam, hukum adat, dan sejarah hukum, penelitian ini juga mengkaji dari sudut pandang politik hukum dalam pembentukan aturan serta konstruk hukum keluarga pasca-unifikasi hukum di ketiga negara tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada

kaitannya dengan masalah pokok penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang fokus pada objek dalam kondisi alami (berlawanan dengan eksperimen), di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis.⁶⁶

Pendekatan kualitatif muncul dalam kerangka postpositivisme, sebagai hasil pergeseran paradigma dalam memahami realitas, fenomena, atau gejala. Dalam pendekatan ini, realitas sosial dianggap holistik, kompleks, dinamis, dan sarat makna. Creswell menjelaskan secara rinci bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri khas yang berbeda pada setiap tahap proses penelitian, yaitu: Mengeksplorasi permasalahan dan mengembangkan pemahaman terperinci tentang fenomena sentral.

- 1) Mengeksplorasi masalah dan mengembangkan pemahaman mendalam tentang fenomena utama.
- 2) Menempatkan tinjauan pustaka dalam peran yang minor tetapi mendukung pengemasan masalah penelitian.
- 3) Mengemukakan maksud dan pertanyaan penelitian dalam format terbuka untuk menangkap pengalaman peserta.
- 4) Mengumpulkan data yang didasarkan pada kata-kata (misalnya, dari wawancara) atau gambar (misalnya, foto) dari sejumlah kecil individu sehingga pandangan peserta dapat diperoleh.
- 5) Menganalisis data untuk menggambarkan deskripsi dan tema dengan menggunakan analisis teks serta menafsirkan makna yang lebih mendalam dari temuan tersebut.
- 6) Menyusun laporan dengan struktur yang fleksibel, kriteria evaluasi, serta mencakup refleksi dan bias subjektif dari peneliti..⁶⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian gabungan, yang terdiri dari dua metode utama:

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 33.

⁶⁷ John Creswell, *Riset Pendidikan; Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*, diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyanti Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 31.

- 1) **Penelitian kepustakaan:** Metode ini melibatkan penelitian dan analisis dokumen-dokumen penting, yaitu produk hukum keluarga dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Menurut Creswell, tujuan dari penelitian kepustakaan dalam disertasi ini adalah untuk mengeksplorasi masalah dan mengembangkan pemahaman mendalam tentang fenomena utama, yaitu produk perundang-undangan keluarga dari yang lama hingga yang terbaru. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola epistemologis, unifikasi, dan politik hukum yang memengaruhi pembentukan serta pembaruan hukum keluarga di ketiga negara tersebut. Selain itu, tinjauan kepustakaan mengenai regulasi keluarga di ketiga negara berfungsi sebagai dukungan yang signifikan terhadap masalah yang diteliti, karena merupakan objek utama penelitian.
- 2) **Penelitian lapangan (*field research*):** Metode ini menekankan pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dalam konteks ini, fokus penelitian adalah sejarah pembentukan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan narasumber yang kompeten untuk mengeksplorasi epistemologi pembentukan dan pembaruan hukum keluarga.⁶⁸ Penelitian ini juga mencakup perkembangan dan unifikasi pembaruan, serta politik hukum yang mendasari pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di ketiga negara tersebut.

Karena pendekatan penelitian ini merupakan gabungan, metode yang digunakan adalah etnografi. Etnografi adalah pendekatan teoritis dan empiris yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan melalui penelitian lapangan yang intensif. Tujuan utama penelitian etnografi adalah untuk memberikan gambaran holistik tentang subjek yang diteliti dengan menekankan pengamatan dan wawancara individu serta orang lain yang terhubung dengan mereka.⁶⁹

Secara etimologis, istilah etnografi berasal dari kata “ethno” (bangsa) dan “graphy” (menguraikan), yang berarti etnografi bertujuan untuk menguraikan budaya secara komprehensif. Ini mencakup semua aspek budaya, baik yang bersifat material, seperti artefak budaya (alat, pakaian, bangunan, dan lain-lain), maupun yang bersifat abstrak,

⁶⁸ Moleong, 135.

⁶⁹ John Creswell, *Riset Pendidikan; Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*, 30.

seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti. Dari penjelasan ini, etnografi dapat dipahami sebagai metode yang menjelaskan dan menggambarkan berbagai karakteristik manusia, mulai dari hal umum hingga yang lebih spesifik.⁷⁰

Penelitian etnografi mencakup aspek-aspek seperti bahasa, ritual, struktur ekonomi dan politik, tahap kehidupan, interaksi, dan gaya komunikasi. Untuk memahami pola etnografis suatu kelompok, seorang etnografer biasanya menghabiskan waktu yang lama untuk melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen terkait kelompok tersebut guna memahami budaya, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang mereka gunakan. Metode etnografi ini bertujuan untuk mengumpulkan perspektif lokal, data pengetahuan keluarga dan masyarakat, serta pengalaman pribadi masyarakat yang mungkin tertutup. Etnografi memperkaya pemahaman penelitian dengan menyalurkan pandangan dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari bawah maupun atas. Temuan yang diperoleh dapat diinformasikan kepada publik.⁷¹

Melalui penelitian kualitatif dengan metode etnografi, diharapkan dapat ditemukan konsep dan teori baru yang berakar pada budaya masyarakat, mengingat bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan teori baru, bukan sekadar menguji teori yang sudah ada. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan observasi secara intensif dan teliti terhadap objek penelitiannya, dalam hal ini, berkaitan dengan pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, yang sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan politik. Penelitian ini akan difokuskan pada epistemologi, unifikasi, dan politik hukum yang relevan dengan pembentukan serta pembaruan hukum keluarga di ketiga negara tersebut..

2. **Data dan Sumber Data**

(a) Data

Dalam penelitian data sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dalam penelitian ini adalah :

- 1) dokumen-dokumen peraturan tentang hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang terkait dengan fokus penelitian.

⁷⁰ John Creswell, *Riset Pendidikan; Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*, 45.

⁷¹ *Ibid.*, 47-48.

- 2) Data hasil wawancara dengan narasumber yang terkait yaitu akademisi dari ketiga negara yang pernah terlibat dalam pembentukan maupun pembaruan hukum keluarga di negaranya.

(b) Sumber Data

Sedangkan sumber data primernya adalah

1. dokumen peraturan tentang hukum keluarga ketiga negara yaitu, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, meliputi:
 - i. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Keluarga Indonesia.
 - ii. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Keluarga Malaysia.
 - iii. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Keluarga Brunei Darussalam
2. Wawancara dengan narasumber utama dalam memvalidkan dokumen yang didapatkan di ketiga negara, yaitu akademisi dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, sebanyak 2 orang masing-masing negara.

Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya, yaitu meliputi :

a) Sumber data sekunder mayor, meliputi :

- 1) Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Depok: Gema Insani Press, 2007. Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- 2) Neng Djubaedah. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010
- 3) Kamal Taufik Adnan Kamal, dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004
- 4) Zaeni Asyhadie, Dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta : Persada Ilmu, 2020).
- 5) Mohamed Mustafa Ishak, *Politik Bangsa Malaysia* (Malaysia : Uum Press, 2016).
- 6) Sudarnoto Abdul Hakim, *Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer* (Malaysia : Al Ghaz, 2010).
- 7) Leo Agustino, *Politik Perubahan Antara Reformasi Politik Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta : Buku Beta, 2017).

- 8) Siti Rohani, *Politik Hukum Perdagangan Studi Kasus Di Perbatasan Indonesia-Malaysia* (Bantul : Gentapublishing, 2018).
 - 9) Arba'iyah Mohd. Noor, *Sumbu Dunia Melayu: Hubungan Keserumpunan Malaysia-Indonesia*, (Malaysia : University Malaya, 2018).
 - 10) Indah Novitasari, *Pembelajaran Perbandingan Politik* (Jakarta : BMP.UKI: IN-02-BANPOL-IPOL-V-2021).
 - 11) Azra, A. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
 - 12) Mahfud MD, *Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Press, 2013).
 - 13) Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2018).
 - 14) Hotma Pardomuan Sibeua, *Politik Hukum* (Jakarta : Krakataw Book, 2010).
 - 15) Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta : Kekata Grub, 2016).
 - 16) Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945* (Surabaya : KON Press, 2012).
 - 17) Denico, Puteri, Dkk., *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017).
- b) Sumber data sekunder minor, meliputi:
- 1) Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta : Kencana Persada, 2014).
 - 2) Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1994).
 - 3) A. Hasyim (Ed), *Sirah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Indonesia*, (Bandung : Al Ma'arif, 1989).
 - 4) Busthanul Arifin, *Buku Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, (Jakarta, Gema Insani, 1996).
 - 5) Amin Suma, *Transformasi Syariah Ke Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta, Departemen Kehakiman Dan HAM, 2004).

- 6) Muhammad Daud Ali, *Buku Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- 7) Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- 8) Kitab-Kitab Tafsir Misalnya : *Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Al Manar, Tafsir Al Maraghy Dan Tafsir Ayat Ahkam Oleh Al Sabuny*.
- 9) Kitab-Kitab Hadis Misalnya : Sahih Al Bukhari, Dan Sahih Muslim, Nail Al Autar Oleh Al Shaukany, Subul Al Salam Oleh Al San'any Dan Al Jami' Al Saghir Oleh Jalaluddin Al Suyuty.
- 10) Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : Trisakti Press, 2014).
- 11) Bahagijo, D. T. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.
- 12) Fakhri, M. (2010). *Masyarakat sipil untuk transformasi sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- 13) Gabriel. 2018. 'Research Note : A Comparative Study of Interest Groups and the Political Process Author (s): Gabriel A . Almond Source : The American Political Science Review , Vol . 52 , No . 1 (Mar ., 1958) , Pp . 270-282 Published by : American Political Science As'. 52(1): 270–82.
- 14) Gaffar, Afan, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta*, Pustaka Pelajar, 2000.
- 15) Heywood, A. (2013). *Politik: Edisi ke-4; terj.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 16) Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipilih karena dalam penelitian kualitatif, fenomena akan lebih dipahami maknanya jika dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam, observasi terhadap fenomena yang sedang terjadi, serta dokumentasi untuk melengkapi data.

i. Teknik Wawancara

Teknik wawancara⁷² adalah wawancara mendalam, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara terperinci kepada pihak-pihak terkait, terutama dari bagian hukum di Malaysia dan Indonesia, untuk mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan peraturan hukum keluarga. Peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli sejarah, hukum Islam, hakim keluarga di Indonesia dan Malaysia, serta pihak dari Kantor Urusan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, di mana pewawancara telah menyiapkan beberapa pertanyaan tetapi tetap fleksibel sesuai dengan arah pembicaraan.⁷³

ii. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait sejarah dan latar belakang pembentukan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta kumpulan pembaruan hukum keluarga di ketiga negara tersebut.

4. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan mengkritisi data, yaitu memeriksa keasliannya melalui kritik internal dan eksternal. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diklasifikasikan, dikategorikan, diinterpretasikan, dan dianalisis sesuai dengan pokok masalah penelitian menggunakan analisis reflektif. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode deduktif.⁷⁴ Kedua metode ini digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan untuk menganalisis masalah penelitian, sehingga dapat ditemukan bagaimana epistemologi, unifikasi, dan politik hukum

⁷²Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dipergunakan untuk (a) menkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain; (b) merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; (c) memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; (d) memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia; dan (e) memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: SAGE Publications), 266. Dan lihat dalam Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

⁷³ "Observasi dan Wawancara dalam Penelitian Kualitatif, Ketahui Definisi & Jenisnya | kumparan.com," diakses 25 Januari 2023, <https://kumparan.com/kabar-harian/observasi-dan-wawancara-dalam-penelitian-kualitatif-ketahui-definisi-and-jenisnya-1wo80BxTmFu>.

⁷⁴ Ketiga metode ini akan digunakan secara acak sesuai kebutuhan. Tentang metode-metode ini lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989, h. 205-215.

berpengaruh dalam pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Karena penelitian ini juga menggunakan pendekatan etnografi, analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga kegiatan yang berlangsung secara bersamaan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 16).

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilalui dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mencatat semua data yang diperlukan dari berbagai jenis data dan bentuk di lapangan secara objektif berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi wawancara mengenai undang-undang hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, termasuk aspek epistemologi, unifikasi, dan politik hukum dalam pembentukan serta pembaruan hukum keluarga.

b. Reduksi data

Langkah berikutnya adalah reduksi data, yang berarti merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema, dan menghilangkan yang tidak diperlukan. Menurut Miles dan Huberman (1992: 15-16), ini adalah bentuk analisis yang memperjelas, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Sugiyono menjelaskan bahwa reduksi data mencakup merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, serta mencari tema dan pola, sambil mengeliminasi data yang tidak relevan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya serta pencarian kembali data jika diperlukan.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terstruktur, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut Miles dan Huberman (1992: 17-18), penyajian data merupakan analisis yang merancang deretan dan kolom dalam matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks. Dengan adanya penyajian data tersebut, pola hubungan akan terlihat

dengan jelas dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data secara deskriptif, baik dalam bentuk teks maupun gambar, untuk melengkapi hasil sajian data agar lebih mudah dipahami.

d. Verifikasi data

Setelah penyajian data, langkah terakhir adalah verifikasi data. Verifikasi data menurut Miles dan Huberman (1992: 19) adalah penarikan kesimpulan peneliti berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan adalah ringkasan dari catatan lapangan, yang dapat diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yang mencakup validitasnya.

Secara umum, proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan di lapangan (data mentah) kemudian ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Setelah data dirangkum, direduksi, dan disesuaikan dengan masalah pokok penelitian, data dianalisis dan diperiksa keabsahannya melalui beberapa teknik, yaitu :

- (1) Menyesuaikan data yang diperoleh dengan data pendukung lainnya untuk mengungkapkan permasalahan secara tepat.
- (2) Setelah dideskripsikan, data yang terkumpul didiskusikan, dikritik, atau dibandingkan dengan pendapat orang lain.
- (3) Memfokuskan data yang diperoleh pada substansi masalah pokok penelitian.

Dengan demikian, tahap-tahap ini dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data serta informasi yang diperoleh melalui penelitian. Penulis berharap dapat mengumpulkan data yang memenuhi syarat keabsahan penelitian dan menemukan teori baru terkait pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

5. Kredibilitas Hasil

Kredibilitas hasil dalam hal ini diupayakan melalui empat langkah yang dianggap paling strategis:

1. **Tahap *Member Check*** : Pada tahap ini, peneliti memastikan keakuratan informasi atau data yang telah dikumpulkan selama tahap eksplorasi atau studi lapangan. Hasilnya diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Data yang diperoleh dari wawancara dibuat dalam bentuk transkrip, dan data dari observasi dituliskan dalam catatan lapangan. Peneliti kemudian menunjukkan catatan tersebut kepada narasumber dan meminta

mereka untuk memeriksa kesesuaian catatan tersebut dengan kenyataan. Jika terdapat kesalahan, peneliti harus segera memperbaikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Creswell (1998: 287)⁷⁵ bahwa “member check adalah membawa kembali hasil laporan akhir atau deskripsi tema-tema spesifik kepada partisipan untuk mengecek akurasi laporan/deskripsi/tema tersebut”. Tahap ini sangat penting untuk menilai keakuratan narasumber dalam penelitian mengenai undang-undang hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, termasuk aspek epistemologi, unifikasi, dan politik hukum dalam pembentukan serta pembaruan hukum keluarga.

2. **Expert Opinion** : Langkah selanjutnya adalah meminta pendapat ahli untuk memeriksa kembali catatan lapangan, hasil wawancara, dan studi dokumentasi yang telah diperoleh, guna menghindari kesalahan.
3. **Diskusi ahli** : Diskusi dengan beberapa pakar diperlukan untuk mendapatkan masukan penting dalam menyusun peraturan hukum yang bersifat nasional di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
4. **Triangulasi** : Dalam penelitian ini, triangulasi diperlukan karena merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan dan lapangan. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi, sementara triangulasi metode bertujuan untuk mengecek derajat kepercayaan temuan dan sumber data. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu, sehingga kekurangan dalam data dapat diminimalkan.

C. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I : Pendahuluan : Kontek Penelitian yang berisi latar belakang terhadap obyek penelitian yang akan diteliti, Fokus dan Pertanyaan Penelitian yang diperoleh dari adanya permasalahan yang ditemukan dalam konteks penelitian yaitu meliputi epistemologi, unifikasi, dan politik hukum, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka Yang Relevan, Metodologi Penelitian, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan. Dalam Bab ini dijabarkan

⁷⁵ John Creswell, *Riset Pendidikan; Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*, 287.

secara runtut dan berkesinambungan sesuai dengan buku panduan yang terbaru.

- BAB II : Epistemologi, Unifikasi dan Politik Hukum. Ketiga teori ini digunakan sebagai teori mayor untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam disertasi ini yaitu meliputi epistemologi, unifikasi dan politik hukum pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
- BAB III : Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga di di Indonesia dan di Malaysia, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dan Periodisasi Hukum Keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
- Bab IV : Epistemologi Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
- BAB V : Unifikasi Dalam Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam.
- BAB VI : Politik Hukum Pembentukan dan Pembaruan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
- Bab VII : Penutup Terdiri atas : Kesimpulan dan Rekomendasi.